

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI PENGEMIS DI JALAN RAYA SUNSET ROAD BADUNG

I Kadek Dinatha Mahendra¹, AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda²,

Universitas Pendidikan Nasional

tinirusmini@undiknas.ac.id

ABSTRAK: Anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Namun, masih banyak kasus pelanggaran hak anak di Indonesia, salah satunya adalah eksploitasi anak sebagai pengemis, yang melanggar hak asasi anak dan diperburuk dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Eksploitasi anak sebagai pengemis juga terjadi di Jalan Raya Sunset Road Badung, di mana anak-anak bekerja sebagai pengamen, pengemis, penjual tisu, dan lain-lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak anak yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan. Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak yang bekerja sebagai pengemis di Jalan Raya Sunset Road Badung? dan 2) Apa saja faktor penyebab anak-anak bekerja sebagai pengemis di kawasan tersebut? Kajian teoritis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup konsep perlindungan hukum, pengertian anak, dan pengertian pengemis menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yang mengkaji hukum berdasarkan perilaku nyata yang berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, anak yang menjadi pengemis tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan kedua, peran pemerintah sangat penting dalam mendidik serta melindungi anak jalanan yang telah terjaring, untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang memadai demi masa depan yang lebih baik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak, Eksploitasi Anak, Anak Jalanan

I. PENDAHULUAN

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Konvensi Menentang

Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998¹. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara hukum wajib melindungi hak-hak anak dan menjadikannya bagian dari sistem hukum nasional². Namun, perlindungan anak masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait eksploitasi anak-anak jalanan, termasuk balita yang dipaksa mengemis, mengamen, atau menjual barang di tempat umum seperti traffic light, pasar, dan terminal.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak anak, termasuk di Jalan Raya Sunset Road, Badung, Bali, yang mengalami eksploitasi dan bekerja di malam hari (18:00-23:00 WITA) sebagai pengemis atau penjual, yang jelas melanggar hak-hak dasarnya³.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai hak anak, seperti hak atas pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan pengasuhan orang tua. Selain itu, Indonesia juga mengacu pada berbagai peraturan dan konvensi internasional seperti ILO Convention No. 138 dan 182, UU tentang Kesejahteraan Anak, serta UU tentang HAM⁴.

¹ Yul Ernis, Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia, (2017) 10(2) *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 164
<<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/213/76>>

² Muhammad Fuad, Hadi Iskandar dan Hasan Basri, Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe), (Agustus 2024) VII(3) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 3 <<https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/6389/>>

³ Ahmad Tang, Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, (Desember 2019) 2(2) *Jurnal Pendidikan Islam; Al-Qayyimah* 103 <<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alqayyimah/article/view/654/484>>

⁴ Hafizhah Khairannisa dan Asep Suherman, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Juli 2024) 2(1) *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 205
<<https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/354/375>>

Eksplorasi anak tidak hanya melanggar hak asasi mereka, tetapi juga bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Anak-anak seharusnya menjadi bagian dari pembangunan nasional dan dijaga tumbuh kembangnya secara fisik, psikis, dan sosial agar kelak menjadi generasi penerus bangsa yang produktif.

Namun, realitanya masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, gizi buruk, tidak memiliki akta kelahiran, hingga terlibat dalam konflik hukum dan eksploitasi seksual. Karena itu, diperlukan perlindungan sosial dan hukum yang komprehensif dari pemerintah dan masyarakat untuk menjamin hak-hak anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik tentang perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami eksploitasi, khususnya yang bekerja sebagai pengemis di Jalan Raya Sunset Road, Badung, dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: **"Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Pengemis di Jalan Raya Sunset Road Badung."**

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat, dengan fokus pada bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan melihat hukum sebagai perilaku nyata yang muncul akibat interaksi masyarakat dengan norma hukum⁵. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjadi pengemis di Jalan Raya Sunset Road Badung, melalui pendekatan konseptual dan fakta.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah asas, doktrin, dan teori hukum yang relevan dalam memahami prinsip perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam hal eksploitasi anak sebagai pengemis. Sedangkan pendekatan fakta digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi nyata di masyarakat terkait keberadaan anak-anak pengemis di kawasan tersebut, serta sejauh mana

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020).

perlindungan hukum yang dijamin peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik⁶. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui pengamatan dan wawancara dengan anak-anak penggemar berusia 10 hingga 17 tahun, serta data sekunder yang mencakup dokumen hukum, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung terhadap aktivitas anak-anak penggemar di Jalan Raya Sunset Road Badung pada pukul 18.00 hingga 23.00 WITA, serta wawancara semi-terstruktur dengan subjek penelitian untuk memperoleh informasi mendalam.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah pemeriksaan data, klasifikasi berdasarkan kategori tematik, penyusunan data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan empiris serta norma hukum yang berlaku⁷. Penelitian ini dilakukan di Jalan Raya Sunset Road, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dipilih karena merupakan kawasan yang sering dijumpai aktivitas anak-anak penggemar, khususnya pada malam hari, dan akan menggambarkan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka diterapkan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor Penyebab Anak Menjadi Penggemar Di Jalan Raya Sunset Road Badung

Eksplorasi anak merupakan tindakan memanfaatkan tenaga dan keberadaan anak untuk kepentingan ekonomi pribadi maupun kelompok. Fenomena ini sering terjadi di lingkungan keluarga miskin, di mana anak-anak sering kali dijadikan sebagai sumber penghasilan utama. Hal ini mencerminkan ketidakberdayaan ekonomi keluarga dan kurangnya akses terhadap sumber daya yang dapat mendukung

⁶ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Oase Pustaka, 2020).

⁷ Muhammad Syarif Rizki Ramadhani dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (GET PRESS INDONESIA, 2024).

kehidupan mereka. Fenomena serupa juga terjadi di kawasan Jalan Raya Sunset Road, Badung, Bali, di mana anak-anak terlihat mengemis dan bekerja di jalan, yang menggambarkan realitas eksploitasi anak yang masih berlangsung di masyarakat⁸.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap anak-anak yang terlibat dalam pengemis, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kondisi ini:

1. Kemiskinan Keluarga

Kondisi ekonomi yang rendah menjadi alasan utama anak-anak terpaksa bekerja di jalan. Banyak keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang memadai, sehingga anak-anak dipaksa untuk turut mencari nafkah guna membantu perekonomian keluarga. Ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar memaksa anak-anak untuk terlibat dalam pekerjaan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Hal ini tercermin dari pernyataan Made yang mengaku mengemis untuk membantu perekonomian keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari⁹.

2. Pengaruh Lingkungan dan Keluarga

Lingkungan sosial, terutama keluarga, mempengaruhi anak-anak untuk terlibat dalam praktik pengemis. Beberapa anak mengaku bahwa orang tua atau saudara kandung mereka juga mengemis, sehingga mereka mengikuti jejak tersebut sebagai suatu kebiasaan yang dianggap normal. Seperti yang disampaikan Arta, ia mulai mengemis karena terbiasa melihat ibunya dan kakaknya melakukan hal yang sama, meskipun ia mengaku tidak dipaksa untuk melakukannya. Ini menunjukkan adanya pola yang terwariskan dalam keluarga yang mendukung praktik eksploitasi anak¹⁰.

⁸ Syaiful Saleh dkk, Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung, (Juni 2018) VI(1), *Postkrit: Journal Sociology of Education* 11 <<https://www.neliti.com/publications/69241/eksploitasi-pekerja-anak-pemulung>>

⁹ Salman Al Farizi dkk, 'Kasus Eksploitasi Anak (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Bandar Lampung)' (2025) 2(2) *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 983-984 <<https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/704/662>>

¹⁰ Syuratty Astuti Rahayu Manalu dkk, Tinjauan Hukum dan Pancasila Dalam Penanganan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis, (November 2024) 1(5) *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 6661-6663 <<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/1135/1281>>

3. Kurangnya Akses terhadap Pendidikan

Banyak anak-anak pengemis yang tidak bersekolah atau putus sekolah karena kesulitan membayar biaya pendidikan atau merasa malu untuk kembali bersekolah setelah lama tidak belajar. Ketidakmampuan finansial keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka menjadikan mereka terpaksa bekerja untuk bertahan hidup. Tanpa pendidikan, anak-anak tidak memiliki pilihan lain selain terlibat dalam pekerjaan informal yang berisiko, seperti mengemis di jalan¹¹.

4. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Meskipun sudah ada peraturan daerah yang melarang eksploitasi anak, lemahnya pengawasan dan terbatasnya jangkauan penegakan hukum menyebabkan anak-anak tetap berkeliaran di jalan. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya perhatian terhadap anak-anak yang mengemis membuat mereka terus terjebak dalam kondisi ini. Beberapa dari mereka bahkan belum pernah tertangkap atau dibina oleh Satpol PP, yang mengakibatkan mereka terjebak dalam siklus pengemis yang terus berulang.

5. Minimnya Kesadaran tentang Hak Anak

Kesadaran mengenai hak-hak anak masih sangat rendah, baik di kalangan orang tua maupun anak-anak itu sendiri. Banyak orang tua yang tidak sepenuhnya memahami bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dengan layak, mendapatkan pendidikan, bermain, dan hidup bebas dari eksploitasi. Tanpa pemahaman yang kuat tentang hak-hak anak, siklus eksploitasi ini akan terus berulang. Pemahaman ini sangat penting untuk mencegah eksploitasi anak dan memberikan anak-anak kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

¹¹ Rendy Aulia Birkil dan Hastin Trustisari, 'Literature Review Analisis Hambatan Pada Aksesibilitas Pendidikan Bagi Anak Jalanan' (Agustus 2024) 2(4) *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 1228 <<https://ejournal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/418/376>>

6. Kurangnya Program Pemberdayaan yang Menjangkau Langsung Anak Jalanan

Meskipun sudah ada upaya dari Dinas Sosial untuk membantu anak-anak jalanan, program pemberdayaan yang langsung menyentuh mereka, seperti pelatihan keterampilan atau rehabilitasi, masih sangat terbatas. Banyak anak-anak jalanan yang kembali ke jalan setelah menjalani rehabilitasi karena mereka tidak memiliki alternatif lain yang lebih baik. Program-program yang ada belum cukup memberikan solusi jangka panjang bagi anak-anak ini, sehingga mereka kembali terperangkap dalam kondisi yang sama.

Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut saling terkait dan menjadi penyebab utama mengapa eksploitasi anak, khususnya anak pengemis, masih menjadi masalah serius yang perlu penanganan lebih lanjut. Penanggulangan eksploitasi anak memerlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan pemerintah, masyarakat, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan menyediakan alternatif yang lebih baik bagi anak-anak yang terjebak dalam kondisi tersebut.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Menjadi Pengemis Di Jalan Raya Sunset Road Badung

Fenomena Fenomena eksploitasi anak di Indonesia, terutama yang melibatkan anak-anak sebagai pengemis, semakin meningkat. Banyak anak yang terpaksa bekerja sebagai pengemis di keramaian kota, baik untuk membantu keluarga maupun karena adanya tekanan dari oknum-oknum dewasa. Fenomena ini menjadi perhatian karena penanganan terhadap perlindungan anak dari eksploitasi dirasa belum maksimal. Berbagai faktor, termasuk kurangnya implementasi kebijakan dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak, menjadi penyebab maraknya eksploitasi anak¹².

Untuk menangani permasalahan ini, teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon dapat digunakan untuk memberikan perlindungan

¹² Iin Khairunnisa dkk, 'Pendampingan Pendidikan Membaca bagi Anak Jalanan yang Rentan Putus Sekolah di Kota Sukabumi' (Januari 2025) 2(1) *Smart Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 139-140 <<https://ejournal.smart-scienti.com/index.php/Smart-Dedication/article/view/162/73>>

hukum preventif dan represif terhadap anak-anak yang menjadi pengemis.

1. Perlindungan Hukum Preventif

- a. Menurut Hadjon, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi, termasuk dalam bentuk pengemis. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan sejak dini dengan mengatur dan menegakkan larangan terhadap eksploitasi anak. Penerapan aturan yang melarang eksploitasi anak untuk mengemis harus diperketat dan dioptimalkan.
- b. Negara tidak hanya berperan sebagai pembuat hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak anak. Negara perlu hadir melalui kebijakan sosial yang memberikan perlindungan, termasuk program sosial, pendidikan, dan rehabilitasi, serta mekanisme yang mencegah anak-anak terjebak dalam situasi eksploitasi seperti ini.

2. Perlindungan Hukum Represif

- a. Perlindungan hukum juga penting untuk memulihkan kondisi anak yang sudah menjadi korban eksploitasi. Anak-anak yang terpaksa mengemis perlu diberikan tempat yang aman, pendidikan, dan rehabilitasi psikologis agar mereka bisa memulai kehidupan baru yang lebih baik dan terlindungi.
- b. Penegakan hukum juga harus tegas terhadap pihak yang mengeksploitasi anak. Orang-orang yang memaksa anak-anak untuk mengemis harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Penegakan hukum yang tegas terhadap eksploitasi anak menjadi salah satu upaya penting dalam mencegah hal ini semakin meluas¹³.

¹³ Tamma Yaktafia dan Ali Maskur, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur Yang Di Pekerjakan Sebagai Pengemis, (2023) 1(4) *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3 <<https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/184/177>>

Contoh nyata dari eksploitasi anak dalam bentuk pengemis ditemukan pada dua anak, Arta dan Made, yang berusia 12 tahun. Keduanya sudah putus sekolah dan mengemis di Jalan Raya Sunset Road, Badung. Berdasarkan wawancara, Arta menyampaikan bahwa ia mulai mengemis sekitar satu tahun yang lalu dan mengurangi waktu bermainnya karena merasa lebih penting untuk mendapatkan uang dengan mengemis. Begitu pula dengan Made, yang juga putus sekolah karena masalah biaya. Ia dan Arta mengemis dari pukul 19:00 hingga 01:00 WITA setiap hari, dan setelah itu mereka pulang ke rumah bersama.

Kasus seperti ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak sebagai pengemis masih sering terjadi di Indonesia, yang menggambarkan belum optimalnya perlindungan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara optimal. Anak-anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Namun, dalam kenyataannya, kita masih sering menemui anak-anak yang dieksploitasi, baik oleh orang tua mereka sendiri maupun oleh orang dewasa lainnya yang memanfaatkan anak-anak untuk mendapatkan keuntungan pribadi..

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa anak yang bekerja sebagai pengemis di Jalan Raya Sunset Road Badung mencerminkan masalah serius terkait eksploitasi anak yang terus terjadi. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah eksploitasi anak di Kabupaten Badung perlu diperkuat, salah satunya dengan memberikan pendampingan dan pendidikan kepada anak jalanan. Peran Satpol PP dan Dinas Sosial sangat penting dalam menyediakan tempat perlindungan serta pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak yang terlibat dalam pengemis, seperti melalui panti sosial atau shelter.

Perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi pengemis harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, yang mencakup pencegahan eksploitasi, pemulihan melalui rehabilitasi, serta penegakan

hukum yang adil. Untuk itu, upaya pencegahan dan penanganan eksploitasi anak memerlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat, serta peningkatan kesadaran orang tua tentang hak-hak anak. Implementasi kebijakan yang lebih baik, seperti pemberian jaminan sosial, edukasi, dan rehabilitasi, diharapkan dapat mengurangi praktik pengemis anak dan memberikan peluang yang lebih baik bagi anak-anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang layak, sehat, dan berpendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih Penulis ucapkan untuk seluruh peihak yang telah berkontribusi dalam membantu pembuatan dan penerbitan jurnal ini.

REFERENSI

- Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Pendidikan Islam; Al-Qayyimah*, 2(2) (Desember 2019): 103, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alqayyimah/article/view/654/484>.
- Hafizhah Khairannisa dan Asep Suherman, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1) (Juli 2024): 205, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/354/375>.
- Iin Khairunnisa dkk, "Pendampingan Pendidikan Membaca bagi Anak Jalanan yang Rentan Putus Sekolah di Kota Sukabumi," *Smart Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1) (Januari 2025): 139-140, <https://ejournal.smart-scienti.com/index.php/Smart-Dedication/article/view/162/73>.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Fuad, Hadi Iskandar, dan Hasan Basri, "Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, VII(3) (Agustus 2024): 3, <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/6389/>.
- Muhammad Syarif Rizki Ramadhani dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: GET PRESS INDONESIA, 2024).
- Rendy Aulia Birkil dan Hastin Trustisari, "Literature Review Analisis Hambatan Pada Aksesibilitas Pendidikan Bagi Anak Jalanan," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4) (Agustus 2024): 1228,

<https://ejournal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/418/376>.

Salman Al Farizi dkk, "Kasus Eksploitasi Anak (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Bandar Lampung)," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2) (2025): 983-984,

<https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/704/662>.

Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum* (Yogyakarta: Oase Pustaka, 2020).

Syaiful Saleh dkk, "Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung," *Postkrit: Journal Sociology of Education*, VI(1) (Juni 2018): 11,

<https://www.neliti.com/publications/69241/eksploitasi-pekerja-anak-pemulung>.

Syuratty Astuti Rahayu Manalu dkk, "Tinjauan Hukum dan Pancasila Dalam Penanganan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5) (November 2024): 6661-6663,

<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/1135/1281>.

Tamma Yaktafia dan Ali Maskur, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur Yang Di Pekerjakan Sebagai Pengemis," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(4) (2023): 3,

<https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/184/177>.

Yul Ernis, "Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2) (2017): 164,

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/213/76>.